

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa sumber data yang merupakan mahasiswi IAIN Kediri yang telah menikah, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Mahasiswa Menikah di Masa Studi

Pada mulanya dari ketiga sumber data tersebut tidak ada yang berencana untuk menikah di masa studi. Terjadinya pernikahan dimasa studi karena sudah menemukan jodohnya dan juga adanya kesiapan dan kemantapan dari mereka dan pasangan. Sumber data yang berposisi sedang menjalani masa studi memiliki keyakinan bahwa mampu menjalani keduanya, yakni berkeluarga dan kuliah. Disamping itu pasangan juga mendukung dan memahami keadaan tersebut.

Bagi mereka, menikah bukan halangan untuk tetap menyelesaikan studi. Begitu juga sebaliknya, studi bukan menjadi alasan untuk menunda pernikahan. Karena tidak ada larangan bagi mahasiswa untuk menikah.

2. Peran Usia Terhadap Keharmonisan Keluarga

Mahasiswa rata-rata telah berusia diatas 19 tahun, usia yang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah. Meski demikian, hal tersebut tidak menjamin ketika seseorang yang

menikah diusia tersebut akan menjadi keluarga yang harmonis. Meskipun usia merupakan takaran umum yang digunakan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Namun bukan menjadi validitas untuk mengukur kedewasaan seseorang.

Peran usia adalah menentukan kedewasaan seseorang untuk menikah, yang mana kedewasaan seseorang dapat berpengaruh kepada keharmonisan dalam keluarganya.

Dari setiap responden berpendapat bahwasannya untuk membentuk keharmonisan keluarga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

a. Komunikasi

Baik buruknya suatu hubungan berasal dari komunikasi yang terjadi dalam hubungan tersebut. Pola komunikasi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.

b. Pengertian

Pada poin ini yang utama adalah kepekaan. Sikap pengertian akan timbul jika ada kepekaan rasa antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu seseorang harus memiliki kesadaran pada hak dan kewajiban. Hak untuk saling mengerti dengan pasangan dan kewajiban untuk sama-sama membangun keluarga yang harmonis.

c. *Quality time*

Menjalani kehidupan rumah tangga membuat seseorang menjadi banyak kesibukan, terlebih pada kesibukan pada menunaikan kewajiban untuk mencari nafkah dan mengurus keperluan keluarga. Sekian banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, masing-masing pasangan harus bisa menyisihkan waktu luangnya untuk kebersamaan.

B. SARAN

Dalam hal ini saran dari penulis kepada mahasiswa yang belum menikah, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, bahwasanya untuk melangsungkan pernikahan di masa studi harus bisa memahami kekurangan pada diri sendiri terlebih dahulu dan mampu mengendalikan emosi dan ego. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan referensi sebelum memutuskan untuk menikah.